



PUTUSAN

Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andra Yadi Bin Ali Amran.
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/17 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat tinggal sekarang : Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw 003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau KTP : Jl. Pembangunan III/29 Rt.009/009 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andra Yadi Bin Ali Amran. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRA YADI Bin ALI AMRAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imei: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI;
- 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa ANDRA YADI Bin ALI AMRAN, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul / pengecer / menerima pasangan judi jenis toto gelap (togel) Singapur melalui online tersebut yaitu : berawal Terdakwa menggunakan Handphone Merk Oppo miliknya melalui google membuka situs judi online APLIKASI M3TOTO, kemudian Terdakwa membuat akun dan password di aplikasi M3TOTO tersebut yaitu dengan akun bernama ANDRA YADI dan pasword Adeva 003, setelah Terdakwa memiliki akun maka Terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu lalu pemasangnya menebak nomor angka yang akan dikeluarkan bandar. Kemudian sekitar sehari yang lalu ada pemasang yang menitip pasangannya kepada Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa terima berikut angka pasangannya, kemudian uang pasangannya Terdakwa depositokan dari rekening Terdakwa sendiri BCA nomor : 4140832591 atas nama ANDRA YADI ke rekening bandar salah satunya rekening BCA nomor : 8295248013 atas nama YOGI SAPUTRA, lalu nomor pasangannya Terdakwa kirim ke aplikasi M3TOTO tersebut, namun sebelum membuat akun tersebut harus membuat email dulu dan email Terdakwa yaitu : andrayadi@gmail.com , passwordnya Adeva 003.
- Bahwa dalam judi Togel Singapur angka pasangan minimal dua angka dengan tidak dibatasi jumlah nominal pasangan atau nomor yang dipasang dan apabila pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemasang berhak mendapat hadiah / bayaran dari Bandar, dengan hadiah / kemenangan sebagai berikut : Apabila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.85.000,-
- pasangan 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.400.000,-
- pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000,-

Dan jika ada yang menang maka uang kemenangannya di transfer ke rekening Terdakwa oleh bandar, kemudian uangnya Terdakwa berikan ke pemasang yang menang lalu Terdakwa mendapat uang komisi dari pemain yang menang tersebut namun besarnya tidak ditentukan.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi SUWANDI ANTAPRAJA dan saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengadakan judi jenis toto gelap (togel) Singapur secara online. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imei: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu komisi dari pemasang yang menang sebesar Rp.10.000,- dan Terdakwa pernah menerima 20 kali komisi dari pemasang yang menang. Kemudian hasilnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - harinya.

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ANDRA YADI Bin ALI AMRAN, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul / pengecer / menerima pasangan judi jenis toto gelap (togel) Singapur melalui online tersebut yaitu : berawal Terdakwa menggunakan Handphone Merk Oppo miliknya melalui google membuka situs judi online APLIKASI M3TOTO, kemudian Terdakwa membuat akun dan password di aplikasi M3TOTO tersebut yaitu dengan akun bernama ANDRA YADI dan pasword Adeva 003, setelah Terdakwa memiliki akun maka Terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu lalu pemasangannya menebak nomor angka yang akan dikeluarkan bandar. Kemudian sekitar sehari yang lalu ada pemasang yang menitip pasangannya kepada Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa terima berikut angka pasangannya, kemudian uang pasangannya Terdakwa depositokan dari rekening Terdakwa sendiri BCA nomor : 4140832591 atas nama ANDRA YADI ke rekening bandar salah satunya rekening BCA nomor : 8295248013 atas nama YOGI SAPUTRA, lalu nomor pasangannya Terdakwa kirim ke aplikasi



M3TOTO tersebut, namun sebelum membuat akun tersebut harus membuat email dulu dan email Terdakwa yaitu : andrayadi@gmail.com , passwordnya Adeva 003.

- Bahwa dalam judi Togel Singapura angka pasangan minimal dua angka dengan tidak dibatasi jumlah nominal pasangan atau nomor yang dipasang dan apabila pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemasang berhak mendapat hadiah / bayaran dari Bandar, dengan hadiah / kemenangan sebagai berikut : Apabila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) :

- pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.85.000,-
- pasangan 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.400.000,-
- pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000,-

Dan jika ada yang menang maka uang kemenangannya di transfer ke rekening Terdakwa oleh bandar, kemudian uangnya Terdakwa berikan ke pemasang yang menang lalu Terdakwa mendapat uang komisi dari pemain yang menang tersebut namun besarnya tidak ditentukan.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi SUWANDI ANTAPRAJA dan saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengadakan judi jenis toto gelap (togel) Singapura secara online. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imeil: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya



keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandar. Dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa ANDRA YADI Bin ALI AMRAN, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menggunakan Handphone Merk Oppo miliknya untuk memasang judi online melalui google dengan membuka situs judi online APLIKASI M3TOTO, kemudian Terdakwa membuat akun dan password di aplikasi M3TOTO tersebut yaitu dengan akun bernama ANDRA YADI dan pasword Adeva 003, setelah Terdakwa memiliki akun maka Terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu lalu menebak nomor angka yang akan dikeluarkan bandar. Setelah itu Terdakwa memasukan angka pasangan judi togel miliknya dan uang pasangannya Terdakwa depositokan dari rekening Terdakwa sendiri BCA nomor : 4140832591 atas nama ANDRA YADI ke rekening bandar salah satunya rekening BCA nomor : 8295248013 atas nama YOGI SAPUTRA, lalu nomor pasangannya Terdakwa kirim ke aplikasi M3TOTO tersebut, namun sebelum membuat akun tersebut harus



membuat email dulu dan email Terdakwa yaitu : andrayadi@gmail.com ,
passwordnya Adeva 003.

- Bahwa dalam judi Togel Singapur angka pasangan minimal dua angka dengan tidak dibatasi jumlah nominal pasangan atau nomor yang dipasang dan apabila angka pasangan Terdakwa berhasil menebak angka yang keluar maka Terdakwa berhak mendapat hadiah / bayaran dari Bandar, dengan hadiah / kemenangan sebagai berikut : Apabila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) :

- pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.85.000,-
- pasangan 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.400.000,-
- pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000,-

Dan jika Terdakwa menang maka uang kemenangannya di transfer ke rekening Terdakwa oleh bandar

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi SUWANDI ANTAPRAJA dan saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) Singapur secara online. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tuju ribu); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imeil: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya. Dan maksud dan tujuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Kemudian hasilnya Terdakwa gunakan untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - harinya.

- Bahwa Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Keempat

----- Bahwa Terdakwa ANDRA YADI Bin ALI AMRAN, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menggunakan kesempatan main judi**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menggunakan Handphone Merk Oppo miliknya untuk memasang judi online melalui google dengan membuka situs judi online APLIKASI M3TOTO, kemudian Terdakwa membuat akun dan password di aplikasi M3TOTO tersebut yaitu dengan akun bernama ANDRA YADI dan pasword Adeva 003, setelah Terdakwa memiliki akun maka Terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu lalu menebak nomor angka yang akan dikeluarkan bandar. Setelah itu Terdakwa memasukan angka pasangan judi togel miliknya dan uang pasangannya Terdakwa depositokan dari rekening Terdakwa sendiri BCA nomor : 4140832591 atas nama ANDRA YADI ke rekening bandar salah satunya rekening BCA nomor : 8295248013 atas nama YOGI SAPUTRA, lalu nomor pasangannya Terdakwa kirim ke aplikasi M3TOTO tersebut, namun sebelum membuat akun tersebut harus membuat email dulu dan email Terdakwa yaitu : andrayadi@gmail.com , passwordnya Adeva 003.

- Bahwa dalam judi Togel Singapur angka pasangan minimal dua angka dengan tidak dibatasi jumlah nominal pasangan atau nomor yang dipasang dan apabila angka pasangan Terdakwa berhasil menebak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar maka Terdakwa berhak mendapat hadiah / bayaran dari Bandar, dengan hadiah / kemenangan sebagai berikut : Apabila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) :

- pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.85.000,-
- pasangan 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.400.000,-
- pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000,-

Dan jika Terdakwa menang maka uang kemenangannya di transfer ke rekening Terdakwa oleh bandar

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, saat Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian datang petugas Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi SUWANDI ANTAPRAJA dan saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) Singapur secara online. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imei: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus atau kemampuan khusus, hanya keberuntungan saja atau bergantung pada peruntungan belaka, karena pemasangnya tidak mengetahui nomor pasangan yang akan dikeluarkan oleh bandarnya.

- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romai Teguh Rusprastia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan tim anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan menjadi penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) Singapur secara online.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imei: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Suwandi Antapraja, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDRA YADI Bin ALI AMRAN, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) telah ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi SUWANDI ANTAPRAJA dan saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA, karena menjadi penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) Singapur secara online. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imeil: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan menjadi penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) Singapur secara online.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imeil: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul / pengecer / menerima pasangan judi jenis toto gelap (togel) Singapur melalui online tersebut yaitu : berawal Terdakwa menggunakan Handphone Merk Oppo miliknya melalui google membuka situs judi online APLIKASI M3TOTO, kemudian Terdakwa membuat akun dan password di aplikasi M3TOTO tersebut yaitu dengan akun bernama ANDRA YADI dan pasword Adeva 003,

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki akun maka Terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu lalu pemasangannya menebak nomor angka yang akan dikeluarkan bandar. Kemudian sekitar sehari yang lalu ada pemasang yang menitip pasangannya kepada Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa terima berikut angka pasangannya, kemudian uang pasangannya Terdakwa depositkan dari rekening Terdakwa sendiri BCA nomor : 4140832591 atas nama ANDRA YADI ke rekening bandar salah satunya rekening BCA nomor : 8295248013 atas nama YOGI SAPUTRA, lalu nomor pasangannya Terdakwa kirim ke aplikasi M3TOTO tersebut, namun sebelum membuat akun tersebut harus membuat email dulu dan email Terdakwa yaitu : andrayadi@gmail.com , passwordnya Adeva 003.

- Bahwa dalam judi Togel Singapur angka pasangan minimal dua angka dengan tidak dibatasi jumlah nominal pasangan atau nomor yang dipasang dan apabila pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemasang berhak mendapat hadiah / bayaran dari Bandar, dengan hadiah / kemenangan sebagai berikut: Apabila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah): pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.85.000, pasangan 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.400.000,- dan pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000,- Dan jika ada yang menang maka uang kemenangannya di transfer ke rekening Terdakwa oleh bandar, kemudian uangnya Terdakwa berikan ke pemasang yang menang lalu Terdakwa mendapat uang komisi dari pemain yang menang tersebut namun besarnya tidak ditentukan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu komisi dari pemasang yang menang sebesar Rp. 10.000,- dan Terdakwa pernah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 20 kali komisi dari pemasang yang menang. Kemudian hasilnya Terdakwa gunakan untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - harinya, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imei: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI;
4. 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan menjadi penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) Singapur secara online.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imei: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengepul / pengecer / yang menerima pasangan judi jenis toto gelap (togel) Singapura melalui online tersebut ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memiliki akun maka Terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu lalu pemasangnya menebak nomor angka yang akan dikeluarkan bandar.
- Bahwa benar dalam judi Togel Singapura angka pasangan minimal dua angka dengan tidak dibatasi jumlah nominal pasangan atau nomor yang dipasang dan apabila pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemasang berhak mendapat hadiah / bayaran dari Bandar, dengan hadiah / kemenangan sebagai berikut: Apabila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah): pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.85.000, pasangan 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.400.000,- dan pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000,- Dan jika ada yang menang maka uang kemenangannya di transfer ke rekening Terdakwa oleh bandar, kemudian uangnya Terdakwa berikan ke pemasang yang menang lalu Terdakwa mendapat uang komisi dari pemain yang menang tersebut namun besarnya tidak ditentukan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu komisi dari pemasang yang menang sebesar Rp. 10.000,- dan Terdakwa pernah menerima 20 kali komisi dari pemasang yang menang. Kemudian hasilnya Terdakwa gunakan untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - harinya, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRA YADI Bin ALI AMRAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Jl. Pelita 1B Rt.004 Rw.003 No 54 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara (rumah Terdakwa) karena melakukan tindak pidana perjudian karena Terdakwa melakukan menjadi penerima pasangan nomor / pengepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) Singapur secara online.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imei: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441; 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI; 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sebagai pengepul / pengecer / menerima pasangan judi jenis toto gelap (togel) Singapura melalui online tersebut yaitu : berawal Terdakwa menggunakan Handphone Merk Oppo miliknya melalui google membuka situs judi online APLIKASI M3TOTO, kemudian Terdakwa membuat akun dan password di aplikasi M3TOTO tersebut yaitu dengan akun bernama ANDRA YADI dan pasword Adeva 003, setelah Terdakwa memiliki akun maka Terdakwa melakukan deposito terlebih dahulu lalu pemasangannya menebak nomor angka yang akan dikeluarkan bandar. Kemudian sekitar sehari yang lalu ada pemasang yang menitip pasangannya kepada Terdakwa kemudian uangnya Terdakwa terima berikut angka pasangannya, kemudian uang pasangannya Terdakwa depositokan dari rekening Terdakwa sendiri BCA nomor : 4140832591 atas nama ANDRA YADI ke rekening bandar salah satunya rekening BCA nomor : 8295248013 atas nama YOGI SAPUTRA, lalu nomor pasangannya Terdakwa kirim ke aplikasi M3TOTO tersebut, namun sebelum membuat akun tersebut harus membuat email dulu dan email Terdakwa yaitu : andrayadi@gmail.com , passwordnya Adeva 003.

Menimbang, bahwa dalam judi Togel Singapura angka pasangan minimal dua angka dengan tidak dibatasi jumlah nominal pasangan atau nomor yang dipasang dan apabila pemasang berhasil menebak angka yang keluar maka pemasang berhak mendapat hadiah / bayaran dari Bandar, dengan hadiah / kemenangan sebagai berikut: Apabila pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah): pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.85.000, pasangan 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.400.000,- dan pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan kemenangan / hadiah Rp.3.000.000,- Dan jika ada yang menang maka uang kemenangannya di transfer ke rekening Terdakwa oleh bandar, kemudian uangnya Terdakwa berikan ke pemasang yang menang lalu Terdakwa mendapat uang komisi dari pemain yang menang tersebut namun besarnya tidak ditentukan.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu komisi dari pemasang yang menang sebesar Rp. 10.000,- dan Terdakwa pernah menerima 20 kali komisi dari pemasang yang menang. Kemudian hasilnya Terdakwa gunakan untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari - harinya, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1212/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imeil: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI dan 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andra Yadi Bin Ali Amran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andra Yadi Bin Ali Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam nomor Imeil: 861216032565954, Imei2 : 86126032565947, nomor sim card : 081382410441;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 6019 0050 1787 7249 nomor rekening 4140832591 atas nama ANDRA YADI;
- 3 (tiga) lembar rekapan pasangan togel beserta alat tulis untuk mencatat rekapan togel online dan bukti transfer sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.